

## ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK REKLAME, PAJAK RESTORAN, DAN HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA

**Riszi Wardah Ainun Jariyah**

*riskiwardah@gmail.com*

**Titik Mildawati**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

### ABSTRACT

*This research aimed to find out and analyze level of contribution of billboard tax, restaurant tax and hotel tax on Surabaya Local-owned Source Revenue While, the research subject was Financial Management Agency and Local Taxes Surabaya Meanwhile, the object was billboard tax, restaurant tax and hotel tax which was gained by Surabaya local government during 2015-2019. The research was qualitative. Moreover, the data were primary Furthermore, the instrument in data collection technique used interview and documentation. For the interview, it was applied for the Head of Registration and Verification. Besides, for the document, it was taken from realization report of Local Tax and Budget of Surabaya during 2015-2019. The analysis result showed as follows: (1) the average of contribution level for billboard tax in Surabaya during 2015-2019 for about 2.77%. This meant, billboard tax had less contribution on Surabaya Local-owned Source Revenue, (2) the average of contribution level for restaurant tax in Surabaya during 2015-2019 for about 8.06%. It meant, restaurant tax had big contribution on Surabaya Local-owned Source Revenue, (3) the average of contribution level for hotel tax in Surabaya during 2015-2019 for about 4.96%. This meant hotel tax had fair contribution on Surabaya Local-owned Source Revenue.*

*Keywords: local-owned source revenue, billboard tax, restaurant tax, hotel tax*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kontribusi Pajak Reklame, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Subjek dalam penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Objek dalam penelitian ini adalah Pajak Reklame, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel yang dipungut oleh pemerintahan Kota Surabaya pada tahun 2015-2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan, sedangkan dokumentasi diperoleh dari laporan realisasi Pajak Daerah dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Surabaya tahun 2015-2019. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) tingkat kontribusi rata-rata pajak reklame di Kota Surabaya pada tahun 2015-2019 sebesar 2,77%, menyatakan bahwa pajak reklame kurang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya, (2) tingkat kontribusi rata-rata pajak restoran di Kota Surabaya pada tahun 2015-2019 sebesar 8,06%, menyatakan bahwa pajak restoran memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya, (3) tingkat kontribusi rata-rata pajak hotel di Kota Surabaya pada tahun 2015-2019 sebesar 4,96%, menyatakan bahwa pajak hotel memberikan kontribusi yang cukup terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya.

Kata Kunci : pendapatan asli daerah, pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel

### PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang menganut asas otonomi daerah. Sebagai negara kepulauan yang memiliki suatu wilayah yang sangat luas, dalam penyelenggaraan ini pemerintahan Indonesia dibagi atas beberapa daerah dan daerah tersebut juga mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban daerah adalah mengatur diri sendiri dalam urusan pemerintahannya agar dapat meningkatkan efisiensi serta

efektivitas terhadap penyelenggaraan pemerintah serta memberikan pelayanan terhadap masyarakat, yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Dalam menjalankan urusan pemerintahan dan kewenangannya, pemerintah daerah juga membutuhkan sumber-sumber pendanaan. Oleh sebab itu, yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No-33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh suatu daerah yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah daerah yang sesuai dengan perundang-undangan”.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Otonomi daerah merupakan tujuan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang merata di setiap daerah dari sumber dana yang diperoleh melalui potensi daerah masing - masing dalam berbagai sektor. Dalam hal ini, pendapatan asli daerah merupakan sumber dana pendapatan yang dimiliki daerah serta digunakan untuk mendukung pembangunan daerah sehingga mampu menyejahterakan masyarakat dan membiayai pengeluaran pemerintah daerah atau belanja daerah sendiri dengan dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Besarnya sumber dana yang dimiliki pendapatan asli daerah diharapkan supaya pemerintah daerah tidak lagi bergantung dari dana subsidi pemerintah pusat sehingga bisa terwujudnya otonomi daerah yang mandiri sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah No.32 Tahun 2004.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang dibayar oleh masyarakat dan sebuah iuran yang dipungut secara paksa oleh pemerintah yang telah didasarkan oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak secara langsung dan bersama-sama melaksanakan sebuah kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Wartini, 2010).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai segala penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan dalam suatu daerah. Menurut Triantoro dan Arvian (2010) Pajak Daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah yang mempunyai prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha peningkatan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Peranan pajak sendiri sangatlah penting bagi penerimaan kas negara oleh karena itu pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali secara keseluruhan di setiap potensi yang ada. Demikian juga potensi yang ada di daerah dimana usaha tersebut tidak terlepas dari peran ikut serta dan kontribusi Pemerintah Daerah yang lebih menegetahui akan kebutuhan serta kondisi dan potensi yang ada di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan.

Salah satu instrumen yang dapat meningkatkan suatu Pendapatan Asli Daerah yaitu pemungutan pajak daerah. Pajak daerah merupakan sebuah penerimaan daerah yang biasanya memberikan kontribusi yang cukup terhadap Pendapatan Asli Daerah (Saputra, 2013). Dari semua jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten/Kota Surabaya, objek penelitian ini adalah Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Hotel dengan pertimbangan semakin banyaknya hotel dan restoran yang dibangun di kota Surabaya ini apakah akan berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Selanjutnya Pajak Reklame dengan pertimbangan bahwa semakin banyak usaha, dan pelayanan jasa suatu daerah apakah juga berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Arditia (2012), Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi setiap pos terhadap penerimaan pajak daerah

dan efektivitas setiap penerimaan kwitansi pajak daerah Surabaya. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode rasio kualitatif, rasio kontribusi untuk menghitung kontribusi masing-masing posting ke penerimaan pajak daerah selama tahun 2007-2011, dan rasio efektivitas dalam menentukan tingkat Kota Surabaya dalam realisasi target dari setiap pos lokal pajak. Dari analisis data dapat diketahui bahwa: Pertama, pendapatan pajak penerangan jalan memberikan kontribusi terbesar bagi kota Surabaya yaitu dengan rata-rata 17,25 persen. Kedua, itu efektivitas setiap pajak daerah Surabaya menuju kategori kurang efektif, adil efektif, efektif dan sangat efektif dengan rasio efektivitas berkisar antara 71,61 persen hingga lebih dari 100 persen.

Sedangkan menurut Sarundayang *et al.*, (2018), Analisis Potensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame di Kota Manado. Pajak iklan adalah pajak atas perilaku iklan. Iklan adalah objek, alat, atau media dengan berbagai bentuk dan gaya yang digunakan untuk pengantar, advokasi dan memuji barang, jasa atau orang atau untuk menarik perhatian publik, ditempatkan atau dilihat, dibaca dan atau terdengar dari suatu tempat oleh publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya iklan pajak potensial di kota Manado dan untuk mengetahui efektivitas pajak iklan pendapatan sebagai sumber PAD Kota Manado. Dari hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak iklan tahun 2010-2014 didapat kategori "kurang efektif", dan tahun 2015-2016 "sangat efektif" Berdasarkan perhitungandata historis, potensi penerimaan Pajak Iklan Kota Manado pada tahun 2017 adalah Rp 11.010.071.843.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa pajak memiliki suatu peranan yang sangat penting pada kota Surabaya. Maka peneliti tertarik untuk mengambil judul, "Analisis Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya Periode 2015-2019". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya periode 2015-2019?, (2) Bagaimanakah kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya periode 2015-2019?, (3) Bagaimanakah kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya periode 2015-2019?.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pihak-pihak yang berkepentingan baik secara praktis, teoritis, maupun kebijakan. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: (1) Kontribusi Praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan dapat meningkatkan kesadaran akan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya selaku wajib pajak, karena suatu perolehan dari pajak tersebut yang pada akhirnya juga menjadi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat bersama, (2) Kontribusi Teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan-tambahan akan ilmu pengetahuan mengenai ilmu perpajakan. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan referensi dalam mengembangkan suatu teori-teori yang sudah pernah ada sebelumnya yang sehubungan dengan topik dalam penelitian ini yaitu mengenai Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah, (3) Kontribusi Kebijakan yaitu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam suatu pengambilan kebijakan sebagai upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari penerimaan pajak daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pajak

Secara resmi, definisi pajak telah dimuat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga dalam undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau biasa disebut dengan UU KUP. Pajak merupakan sebuah kontribusi yang wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang didasarkan oleh undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan negara bagi

sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Berikut merupakan ciri-ciri pajak menurut Priantara (2012:2), yaitu: (1) Pajak yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan undang-undang beserta aturan pelaksanaan yang berlaku, (2) Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya pengalihan dana (sumber dana) dari sektor swasta ke sektor Negara, (3) Pemungutan pajak dipertunjukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik keperluan rutin maupun pembangunan, (4) Tidak adanya imbalan individual secara langsung oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, (5) Selain berfungsi sebagai pengisi kas negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga memiliki fungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lingkup sosial dan ekonomi.

### **Pajak Daerah**

Menurut Febriyanti dan Mildawati (05:2017) Pajak Daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran secara rutin beserta surplusnya yang digunakan untuk investasi publik. Dengan kata lain pajak daerah adalah kontribusi wajib terhadap daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang di dasarkan oleh Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat juga digunakan untuk keperluan atau kepentingan daerah untuk kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Berikut merupakan ciri-ciri pajak daerah sebagai berikut: (1) Pajak daerah berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang dilimpahkan ke daerah sebagai pajak daerah, (2) Pajak daerah hanya dapat dipungut melalui wilayah administrasi yang dikuasainya, (3) Pajak daerah dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan dalam suatu daerah, (4) Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) atau Undang-undang yang berlaku sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajak.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri, yang pemungutannya didasarkan pada sebuah perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96). Pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam menggali dan mengelola sumber-sumber yang dapat meningkatkan penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan Daerah Otonom selanjutnya adalah daerah, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sekitar menurut prakarsa berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah yang sah (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

### **Pajak Reklame**


Menurut Siahaan (2013) Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame. Yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, atau media yang bentuk yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan, atau untuk menarik perhatian umum masyarakat untuk mengenal suatu produk barang atau jasa yang telah diproduksi oleh suatu badan penyedia barang atau jasa tersebut.

## Pajak Restoran

Menurut Siahaan (2013) Pajak Restoran merupakan pemungutan pajak yang dibayar oleh konsumen atas pelayanan dan fasilitas restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungutnya biaya yang mencakup juga rumah makan, *cafe*, warung makan, kantin, bar, dan sejenisnya yang menyediakan jasa boga dan *catering*.

## Model Penelitian

Model Penelitian dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1  
Model Penelitian

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat upaya dan cara sistematis yang biasa diterapkan dalam rangka mencari dan memperoleh jawaban atas apa yang menjadi pertanyaan dalam penelitian. Metode penelitian berperan penting dalam menentukan setiap alur kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat mencapai tujuan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang sifatnya deskriptif dan menitikberatkan pada persepsi penelitian untuk menjelaskan secara detail mengenai objek penelitian berdasarkan data yang telah diperoleh. Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan, membahas, dan menganalisis setiap data yang telah didapat. Setelah melakukan beberapa hal tersebut, dapat diperoleh pemaparan deskriptif atau gambaran jelas dan lengkap mengenai permasalahan yang menjadi topik dalam pembahasan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Data primer diperoleh dari dilakukannya wawancara kepada narasumber atau informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang relevan mengenai topik penelitian yang sedang dilakukan dan berbagai literatur mengenai topik pembahasan penelitian serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya meliputi jumlah penerimaan dari pajak reklame, pajak restoran dan pajak hotel daerah Kota Surabaya dari tahun 2015-2019 serta jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dari tahun 2015-2019.

### Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2012:224) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

mendapatkan sebuah data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah dengan cara berikut: (1) Wawancara, Sugiyono (2012:137) menyatakan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melakukan studi pendahuluan untuk menemukan pokok permasalahan yang harus diteliti serta apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya kecil/sedikit. Wawancara akan dilakukan kepada beberapa pihak. Pertama, wawancara akan dilakukan kepada ibu Widayanti selaku Kepala Sub Bidang Pendataan Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Hotel. Masing-masing pihak tersebut bertanggungjawab atas penerimaan Pajak Daerah Kota Surabaya. Hal-hal pokok yang akan dibahas dalam proses wawancara nantinya secara garis besar yaitu: (a) Kontribusi pajak reklame, pajak restoran dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dari tahun 2015-2019, (b) Manfaat yang diperoleh masyarakat dari pengeluaran pajak terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya. (2) Dokumentasi, Sugiyono (2012:240) menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan atas peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dibutuhkan berupa dokumen-dokumen yang terdiri dari laporan target anggaran pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel, laporan realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah, dan dokumen lainnya yang terkait dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

### **Satuan Kajian**

Dalam penelitian ini satuan kajian dapat di jelaskan sebagai berikut: (1) Target, merupakan suatu bagian dari rencana yang sebelumnya telah dibuat dan ditetapkan untuk dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Segala sesuatu yang akan dilakukan hendaknya diawali dengan adanya target. (2) Realisasi merupakan wujud nyata atas suatu target yang telah ditetapkan dan diperhitungkan. Realisasi juga dapat disebut sebagai tindakan nyata mengenai adanya perubahan atau pergerakan dari suatu rencana yang telah dibuat dan ditetapkan. (3) Tingkat Kontribusi Pajak Daerah adalah alat ukur yang memberikan gambaran mengenai seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tingkat kontribusi dapat diketahui dengan cara membandingkan perolehan pajak daerah dengan keseluruhan Pendapatan Asli Daerah. (4) Penunjang pendapatan asli daerah adalah alat ukur penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan dari daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2012:244) teknik analisis data merupakan suatu proses dalam mencari dan menyusun data secara sistematis atas data yang diperoleh dari responden atau sumber data lain yang telah terkumpul dari hasil wawancara, dan catatan-catatan selama berada dilapangan, dan juga dokumentasi, dengan cara mengordinasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit sintesa kemudian menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga penelitian ini mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data sangatlah penting dilakukan, dengan adanya analisis data, nantinya akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang akan diteliti, dan juga dapat mempermudah dalam proses pemecahan masalah.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**


### **Analisis Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD Kota Surabaya**

Hasil persentase kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dari tahun 2015 sampai tahun 2019 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD Kota Surabaya**

Tahun	Pajak Reklame (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2015	115.749.218.725	4.035.649.478.397	2.87%
2016	132.291.866.992	4.090.206.769.387	3.23%
2017	131.297.144.500	5.161.844.571.171	2.54%
2018	139.057.010.250	4.973.031.004.727	2.79%
2019	145.600.343.075	5.783.421.549.317	2.42%

Sumber: Data sekunder diolah, 2020



**Gambar 2**  
**Grafik Kontribusi Pajak Reklame Kota Surabaya Tahun 2015-2019**  
Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Dari tabel dan gambar tersebut terlihat bahwa kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya dengan rata-rata 2,77% pertahun. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 3,23% sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 2,42%. Pemerintah terus meningkatkan target PAD dari tahun ke tahun disebabkan oleh beberapa hal diantaranya, mulai muncul kesadaran dan rutinitas dari warga untuk membayar pajak di Surabaya. Kemudian, kondisi di Kota Surabaya yang mana pertumbuhan properti sangat menjamur di Surabaya, maka Pemerintah memasang target PAD tinggi. Reklame yang berada di luar ruang merupakan salah satu unsur penunjang kegiatan perdagangan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Widayanti selaku Kepala Sub-bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir yang mewakili bagian Pajak Reklame, mengatakan bahwa:

“... Kontribusi pajak reklame harus sesuai dengan target dan kalau melihat lima tahun terakhir ini, kontribusi pajak dari reklame itu sudah sesuai dengan target dan realisasi. Pada tahun 2015 target dari pajak reklame sebesar Rp 135.000.000.000, dan terealisasi sebesar Rp 115.749.218.725. Pada tahun 2016 target dari pajak reklame sebesar Rp 129.020.000.000, dan terealisasi sebesar Rp 132.291.866.992. Pada tahun 2017 target dari pajak reklame sebesar Rp 131.161.200.000, dan terealisasi sebesar Rp 131.297.144.600. Pada tahun 2018 target dari pajak reklame sebesar Rp 133.730.871.996, dan terealisasi sebesar Rp 139.057.010.250. Pada tahun 2019 target dari pajak reklame sebesar Rp 145.435.331.005, dan terealisasi sebesar Rp 145.600.343.075.”

Reklame banyak diminati oleh biro iklan karena dapat menarik konsumen lebih banyak. Para konsumen dengan mudah melihat produk yang dipasarkan melalui reklame.

Jasa reklame biasa digunakan untuk para produsen yang ingin memasarkan produknya. Jenis-jenis reklame sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Reklame berkembang tidak hanya berupa baliho kertas, melainkan terdapat reklame yang berbentuk visual. Reklame sebagai media iklan yang ditampilkan di luar ruang. Para biro iklan berlomba-lomba untuk dapat menyewa bidang reklame kepada pemilik konstruksi reklame. Selain jenis reklame yang diminati banyak biro iklan, tempat atau daerah pemasangan reklame juga dapat mempengaruhi pemasaran mereka. Tempat strategis pemasangan reklame ada pada ruas utama jalan pada daerah tersebut. Karena banyaknya konsumen yang melewati jalanan tersebut maka banyak juga konsumen yang melihat iklan mereka. Melihat banyaknya teknologi yang berkembang pada reklame, tidak semerta-merta pemasangan reklame dapat dilakukan, karena adanya peraturan yang berlaku didalam satu daerah tersebut.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Widayanti selaku Kepala Sub-bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir yang mewakili bagian Pajak Reklame, mengatakan bahwa:

“... Fungsi dari pajak reklame yang telah dibayarkan, dampak dan manfaatnya, uang pajak itu dibagikan ke berbagai sektor dan sudah jelas anggarannya, seperti memperbaiki fasilitas-fasilitas yang dapat dirasakan oleh setiap masyarakat yang ada di Surabaya. Pajak juga berfungsi dalam mengatur perekonomian Surabaya. Intinya adalah pajak dibayar oleh rakyat dan dipakai untuk rakyat juga”.

Reklame menjadi bisnis yang menggiurkan di kota-kota besar. Surabaya menjadi kota keduaterbesar di Indonesia. Banyaknya ruang publik di Kota Surabaya, ruang publik tersebut dimanfaatkan para aktor untuk menjalankan kepentingan masing-masing. Akibatnya banyak reklame liar yang terjadi di Kota Surabaya, masalah reklame liar itu dijadikan agenda kebijakan. Kebijakan tersebut ada di dalam Perwali No 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame. Dalam perwali tersebut telah dijelaskan tata cara perijinan pemasangan reklame di Kota Surabaya. Adanya beberapa daerah yang tidak boleh dilakukan pemasangan reklame. Selain daerah atau lokasi pemasangan reklame, di dalam perwali tertulis jelas yang memberi perijinan sesuai dengan karakteristik reklame yang ada. Tim reklame dari pemerintah yaitu Dinas Keuangan dan Pengelolaan Pendapatan Kota Surabaya, yang mengurus ijin reklame dengan ukuran dibawah 8 m<sup>2</sup>. Pemerintah mempunyai peranan penting dalam penataan ruang publik di Kota. Ruang publik yang berada di dalam kota tidak dapat diselenggarakan pemasangan reklame.

Kepentingan pemerintah selain pembuat aturan, pemerintah juga ingin menaikkan pajak reklame, agar PAD yang masuk juga besar. Hal ini dibuktikan pada tahun 2015, pemerintah menargetkan 135 miliar untuk sektor reklame. Dengan target tersebut para tim reklame dari pemerintahan berusaha untuk PAD itu agar terealisasi. Dalam kenyataannya dengan target yang ditinggikan, tidak membuat para pengusaha mematuhi aturan yang ada. Banyak pengusaha yang tidak membayar pajak, karena memberatkan untuk para pengusaha. Itu yang membuat reklame menjadi liar, karena pemilik reklame tidak membayar pajak. Selain itu, biro iklan juga lebih memilih reklame kecil daripada harus membayar sewa tempat reklame yang begitu mahal. Menjadi pertimbangan pengusaha untuk tidak mematuhi aturan yang telah dibuat, karena para biro iklan tidak menyewa konstruksireklame besar. Dengan ketidakpatuhan pengusaha reklame menjadikan pemerintah juga mengalami kerugian untuk pemasukan PAD. PAD yang didapatkan pada tahun 2015 menurun dan tidak sesuai dengan target yang diberikan. Dengan kejadian tersebut, adanya perubahan aturan yaitu target diturunkan dan pajak reklame juga diturunkan dengan persetujuan dari para pengusaha. Untuk mengetahui persetujuan pengusaha, pemerintah menggelar rapat yang dihadiri beberapa pihak terkait yaitu pihak tim reklame pemerintahan Kota Surabaya, anggota dewan, para pemilik reklame (pengusaha reklame), agen iklan, pemilik lahan. Dalam rapat tersebut adanya negosiasi yang satu sama lain memiliki kepentingan sendiri untuk saling dipertahankan. Kepentingan pemerintah tentu saja agar pemasukan



PAD meningkat terutama dari sektor reklame yang menjadi pemasukan terbesar pada PAD. Untuk menaikkan target tersebut, tentu saja ada timbal balik untuk pengusaha reklame. Dengan menurunkan pajak reklame, dan tidak memperketat aturan.. Penertiban yang dilakukan Pemerintah kepada reklame-reklame tidak berijin menunjukkan kepada pengusaha bahwa pemerintah juga dapat menertibkan reklame tersebut. Reklame yang terpasang pada jalan utama Kota Surabaya menjadi sasaran untuk para biro iklan menyewa space reklame tersebut. Adanya negosiasi yang terjadi antara pemerintah dan pemilik reklame tidak menjadikan Kota Surabaya bersih dan tertib akan pemasangan reklame. Harus ada timbal balik untuk mereka saling menjalankan kepentingan mereka masing-masing, karena kepentingan dari masing-masing mempengaruhi satu sama lain. Pengusaha reklame membutuhkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sedangkan pemerintah membutuhkan pengusaha reklame untuk pemasukan PAD.


### Analisis Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Surabaya

Hasil persentase kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dari tahun 2015 sampai tahun 2019 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2**  
Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Surabaya

Tahun	Pajak Restoran (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2015	289.180.757.131	4.035.649.478.397	7.16%
2016	330.838.390.097	4.090.206.769.387	8.08%
2017	386.793.643.531	5.161.844.571.171	7.49%
2018	451.619.929.636	4.973.031.004.727	9.08%
2019	538.376.612.068	5.783.421.549.317	8.48%

Sumber: Data sekunder diolah, 2020



**Gambar 3**  
Grafik Kontribusi Pajak Restoran Kota Surabaya 2015-2019  
Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Dari tabel dan gambar tersebut terlihat bahwa kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya dengan rata-rata 8,06% pertahun. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 9,08% sedangkan kontribusi terendah

terjadi pada tahun 2015 sebesar 7,16%. Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2017 tentang Pajak Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya mengingatkan kembali pada pemilik usaha makanan atau minuman tentang kewajiban membayar pajak. Sehingga, bukan hanya restoran besar yang dikenakan pajak, tetapi juga usaha kecil lainnya seperti kantin dan warung.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Widayanti selaku Kepala Sub-bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir yang mewakili bagian Pajak Restoran, mengatakan bahwa:

“... Kontribusi pajak restoran selama lima tahun terakhir ini realisasinya sesuai dengan target yang telah ditentukan dan pendapatan asli daerah. Pada tahun 2015 target dari pajak restoran sebesar Rp 260.000.000.000, dan terealisasi sebesar Rp 289.180.757.131. Pada tahun 2016 target dari pajak restoran sebesar Rp 310.769.000.000, dan terealisasi sebesar Rp 330.838.390. Pada tahun 2017 target dari pajak restoran sebesar Rp 366.162.881.267, dan terealisasi sebesar Rp 386.793.643.531. Pada tahun 2018 target dari pajak restoran sebesar Rp 433.496.909.596, dan terealisasi sebesar Rp 451.619.929.636. Pada tahun 2019 target dari pajak restoran sebesar Rp 537.257.928.777, dan terealisasi sebesar Rp 538.376.612.068. Dari pajak restoran dari tahun 2015 sampai 2019 terus mengalami peningkatan”.

Perkembangan usaha sektor kafe dan restoran di Kota Surabaya yang diperkirakan tumbuh 20% tahun 2019 berpotensi menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditarget Rp5,19 triliun. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya, mengatakan dari target Rp5,19 triliun tersebut, hingga Mei 2019 sudah teralisasi sekitar 40% an. Selain berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), PAD kita ini bisa mengandalkan perkembangan restoran yang masih sangat bagus di Surabaya. Selama Januari-Mei ini, perolehan pajak cukup banyak didapat dari sektor restoran baru di Surabaya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Widayanti selaku Kepala Sub-bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir yang mewakili bagian Pajak Restoran, mengatakan bahwa:

“...Dampak dan manfaat uang pajak itu kan otomatis dibagikan ke sektor-sektor lainnya, ada di bidang pendidikan, kesehatan juga ada dan kalau semua pelaku usaha restoran taat bayar pajak, otomatis Kota Surabaya ini jadi lebih stabil, lebih membaik dan pembangunan juga lebih stabil seperti pembangunan taman-taman yang menghiasi jalan di Kota Surabaya, sekarang lagi ada pembangunan gorong-gorong itu juga bukti dampak dari pembayaran pajak dari Surabaya”.

Usaha-usaha kuliner baru tumbuh 20%, dan dari total usaha kuliner yang ada di Surabaya, sebanyak 40% nya merupakan anak muda milenial dengan rentang usia 20 tahun-30 tahun,” ujarnya. pengusaha muda ini bahkan bukan berasal dari keluarga kaya yang punya modal besar. Justru mereka merupakan anak muda biasa yang ingin merintis usaha kuliner dengan mengkreasikan berbagai menu untuk menarik konsumen.

### **Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Surabaya**


Hasil persentase kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dari tahun 2015 sampai tahun 2019 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Surabaya**

Tahun	Pajak Hotel (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2015	187.821.543.629	4.035.649.478.397	4.65%

2016	218.178.680.532	4.090.206.769.387	5.28%
2017	233.793.472.823	5.161.844.571.171	4.52%
2018	266.962.722.475	4.973.031.004.727	5.36%
2019	296.100.414.959	5.783.421.549.317	4.97%

Sumber: Data sekunder diolah, 2020



Gambar 4  
 Grafik Kontribusi Pajak Hotel Kota Surabaya 2015-2019  
 Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Dari tabel dan gambar tersebut terlihat bahwa kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya dengan rata-rata 4,96% pertahun atau mengalami fluktuasi. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 5,36% sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 4,52%.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Widayanti selaku Kepala Sub-bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir yang mewakili bagian Pajak Hotel, mengatakan bahwa:

“... Pendapatan pajak hotel selama lima tahun terakhir ini realisasinya sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pada tahun 2015 target dari pajak hotel sebesar Rp200.000.000.000, dan terealisasi sebesar Rp 187.821.543.629. Pada tahun 2016 target dari pajak hotel sebesar Rp 221.771.000.000, dan terealisasi sebesar Rp 218.771.000.000. Pada tahun 2017 target dari pajak hotel sebesar Rp 222.421.087.816, dan terealisasi sebesar Rp 233.793.472.823. Pada tahun 2018 target dari pajak hotel sebesar Rp 251.208.677.510, dan terealisasi sebesar Rp 266.962.722.745. Pada tahun 2019 target dari pajak hotel sebesar Rp 295.510.008.073, dan terealisasi sebesar Rp 296.100.414.959. Dari tahun 2015 sampai 2019 terus mengalami peningkatan dan kontribusi pajak hotel mengalami fluktuasi namun perubahannya tidak begitu signifikan, seperti yang terjadi pada tahun 2019 mengalami penurunan, namun penurunan tersebut tidak begitu signifikan”.

Peningkatan laju pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran di dukung oleh kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Apalagi untuk pajak hotel dan restoran sistem pemungutan pajaknya sesuai dengan teori sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* yaitu pada sistem ini wajib pajak dapat menentukan sendiri berapa besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh pelaku wajib pajak. Sistem ini segala halnya ditentukan sendiri oleh yang berwenang wajib pajak itu sendiri. Pada sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya wajib pajak harus aktif dalam arti aktif mulai dari pelaporan pajak dan pendaftaran ke badan pajak, menghitung, dan menyetor secara mandiri, memiliki wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang

pada wajib pajak, tidak ada campur tangan dari pemerintah hanya mengawasi saja dan bertindak jika ada perusahaan hotel yang melakukan kecurangan dalam arti tidak melakukan pelaporan pajaknya yang terutang kepada badan pajak maka dengan terjadi hal seperti itu pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan peneguran.

Dalam laju pertumbuhan pajak hotel jika dengan adanya peran pemerintah untuk mencari tamu masuk untuk mendatangi acara-acara yang ada di Kota Surabaya maka konsumen dibidang hotel juga akan meningkat. Banyak wisatawan yang membutuhkan tempat untuk penginapan, misalnya tamu dari Dinas luar Kota ataupun tamu dari luar negeri yang dibawa masuk ke Kota Surabaya, maka mereka akan membutuhkan hotel untuk tempat menginap mereka. Jika pemerintah Kota Surabaya banyak mengadakan acara berupa pertunjukan atau pameran maka akan banyak wisatawan yang masuk ke Kota Surabaya untuk sekedar untuk berkunjung dan menikmati Kota Surabaya, dengan hal tersebut maka tingkat laju pertumbuhan pajak hotel dapat meningkat.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Widayanti selaku Kepala Sub-bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir yang mewakili bagian Pajak Hotel, mengatakan bahwa:

“...Dampak dan manfaat uang pajak intinya adalah dari hasil pajak itu dimanfaatkan dan dipergunakan serta diatur oleh tiap-tiap bidang dan ada anggarannya masing-masing seperti yang saya sampaikan tadi bidang pendidikan, kesehatan dan fungsi perekonomian serta untuk pembangunan daerah khusus untuk daerah Surabaya”.

Pemerintah daerah Kota Surabaya mencari wisatawan masuk ke Kota Surabaya dengan cara pertukaran pelajar yang pada akhirnya mereka akan menginap di hotel dan makan di restoran, maka dengan itu pertumbuhan hotel setiap tahun akan semakin meningkat. Jadi pada laju pertumbuhan pajak hotel terdapat campur tangan pemerintah yaitu pemerintah harus pintar-pintar dalam menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kota Surabaya, maka dengan itu penghasilan Kota Surabaya dari pajak hotel akan semakin meningkat dengan baik.

### **Pembahasan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD Kota Surabaya**

Kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya dengan rata-rata 2,77% pertahun, dengan hasil penelitian ini menyatakan bahwa pajak reklame kurang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 3,23% sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 2,42%. Pajak iklan adalah pajak atas perilaku iklan. Iklan adalah objek, alat, atau media dengan berbagai bentuk dan gaya yang digunakan untuk pengantar, advokasi dan memuji barang, jasa atau orang atau untuk menarik perhatian publik, ditempatkan atau dilihat, dibaca dan atau terdengar dari suatu tempat oleh publik.

Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR), besar kecilnya NSR di pengaruhi oleh lokasi penempatan reklame yang di bedakan berdasarkan tarif kelas jalan. Semakin strategis titik atau letak pemasangan reklame maka tarif kelas jalannya semakin tinggi atau mahal, dengan pertimbangan manfaat yang di peroleh si penyelenggara reklame semakin tinggi, khususnya terkait dengan jangkauan pangsa pasar dan sasaran konsumen yang dituju dari produk yang di promosikan tersebut. Selain itu ketentuan pengenaan nilai sewa pajak reklame juga dilihat dari bahan yang digunakan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan media reklame. Di Surabaya sendiri semakin hari semakin banyak di temukan kasus papan reklame yang berdiri di lokasi terlarang. Sesuai SK Walikota Nomer 37 Tahun 2003 tentang perizinan reklame, di sebutkan beberapa kawasan yang terlarang untuk reklame. Di antaranya, persil-persil milik instansi pemerintahan atau pemkot, taman kota, hutan kota, dan taman sekitar monumen. Di banyak tempat, larangan itu diabaikan.

Beberapa lokasi yang semestinya harus, bebas reklame, tapi tetap didirikan papan promosi itu. Banyaknya reklame yang tidak membayar pajak merupakan reklame yang berada di daerah milik jalan (damija) dan taman. Dimana reklame tersebut pungutan sewanya sulit ditarik dan banyak yang perizinannya sudah mati, namun masih berdiri tegak tanpa adanya tindakan dari pemerintah kota. Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya dari sektor pajak reklame ini memiliki potensi tinggi, karena tidak sedikit perorangan atau badan usaha yang menggunakan reklame sebagai alat untuk mempromosikan usahanya. Selain itu dalam pemungutan pajak reklame seharusnya tidak sulit, karena objek dan jumlah titiknya sudah jelas. Seharusnya pencapaian perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini dapat terpenuhi. Sehingga dengan mengoptimalkan pemungutan dari pajak reklame diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Salah satu Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Triyanti *et al.*, (10:2016) menyatakan bahwa pada kontribusi dari penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda terjadi penyusutan yang cukup signifikan, penyusutan tersebut terjadi karena lemahnya kesadaran dalam membayar pajak, sedangkan Menurut Choirunnisa dan Mildawati (14:2016) kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih cukup rendah, maka diperlukan upaya yang lebih intensif lagi untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah. Dengan demikian, Pemerintah Kota Sidoarjo khususnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mampu mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui beberapa potensi yang ada sebagai salah satu alternatif yang ada sebagai salah satu sumber pembiayaan pemerintah, pembangunan, dan kemasayarakatan yang menjadi tanggungjawab dalam berotonomi daerah. Salah satu komponen dari pajak daerah adalah pajak reklame. Reklame merupakan suatu sarana yang digunakan sebagai media promosi dan pemasaran yang pada saat ini sangat dibutuhkan untuk menunjang kemajuan dunia bisnis dan perdagangan, adanya hiburan seperti pertunjukan film, bioskop, diskotik, karaoke, klub malam, bilyard, *bowling*, rekreasi air.

Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya dari sektor pajak reklame ini memiliki potensi tinggi, karena tidak sedikit perorangan atau badan usaha yang menggunakan reklame sebagai alat untuk mempromosikan usahanya. Selain itu dalam pemungutan pajak reklame seharusnya tidak sulit, karena objek dan jumlah titiknya sudah jelas. Seharusnya pencapaian perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini dapat terpenuhi. Sehingga dengan mengoptimalkan pemungutan dari pajak reklame diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut Pemerintah Kota Surabaya dalam mengurus dan menyelenggarakan urusan-urusan yang menyangkut bidang pendapatan daerah sangat memerlukan keberadaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya sebagai instansi pemerintah yang dapat membantu pelaksanaan pembangunan daerah. Dinas Pendapatan Kota Surabaya sebagai salah satu unsur pelaksanaan pemerintahan yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam menggali sumber pendapatan kota yang berupa pajak daerah kota/kabupaten yang didalamnya terdapat faktor pungutan yang mempunyai penerimaan cukup besar yaitu pajak reklame. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah kabupaten/kota yang dapat menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Karena pajak reklame merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial karena tiap tahun jumlahnya selalu meningkat sehingga dapat menyumbang pendapatan kepada pemerintah daerah Kota Surabaya.

Terlepas dari beberapa penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perolehan pajak reklame pada tahun 2015 mengalami penurunan akibat dari adanya perubahan penyusunan atas Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2012 menjadi Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2013. Peraturan tersebut memuat tentang pengaturan mengenai jarak ideal

kontruksi reklame, dan juga masih banyak wajib pajak yang telat dan tidak taat dalam membayar pajak.

### **Pembahasan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Surabaya**

Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya dengan rata-rata 8,06% pertahun, dengan hasil penelitian ini menyatakan bahwa pajak restoran memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 9,08% sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 7,16%. Perkembangan usaha sektor kafe dan restoran di Kota Surabaya yang diperkirakan tumbuh 20% tahun 2019 berpotensi menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditarget Rp5,19 triliun. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya, mengatakan dari target Rp5,19 triliun tersebut, hingga Mei 2019 sudah teralisasi sekitar 40%. Selain berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), PAD kita ini bisa mengandalkan perkembangan restoran yang masih sangat bagus di Surabaya. Selama Januari-Mei ini, perolehan pajak cukup banyak didapat dari sektor restoran baru di Surabaya. Sedangkan PBB dan BPHTB biasanya akan terealisasi pada akhir tahun setelah jatuh tempo, meski kondisi ekonomi semester I dinilai kurang bergairah, tapi minat wirausaha sektor kuliner di Surabaya masih tinggi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan lokal yang dapat terdiri dari pajak daerah, pengelolaan kekayaan lokal yang terpisah, retribusi daerah dan lain-lain. Pajak Restoran adalah komponen pajak lokal. Potensi terbesar yang dimiliki dalam pembiayaan Surabaya berasal dari pengeluaran pajak restoran dan diharapkan memberikan kontribusi terbesar dalam PAD. Data diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Penerapan dana dan anggaran Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat meningkatkan dan melaksanakan program kerja untuk pembangunan fisik dan non fisik di Kota Surabaya dapat terealisasi dengan bagus. Dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dan realisasinya terdapat tahapan pertanggungjawaban dengan adanya surat pertanggungjawaban dan sudah tersampaikan kepada inspektorat pajak dengan tepat. Dalam perwujudan pembangunan daerah sudah efektif karena memperbaiki pembangunan Kota Surabaya sesuai dengan kebutuhan dan sudah dapat menerapkan Otonomi Daerah dalam wilayahnya.

Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Mulai tahun 2011 setelah dikeluarkannya Perda Nomor 4 tahun 2011 di Surabaya sistem pemungutan Pajak Restoran tidak lagi menganut *Official Assesment* tetapi berubah menjadi Self Assesment. Sistem ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensi dari sistem ini adalah bahwa masyarakat/Wajib Pajak harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya, seperti kapan harus membayar pajak, bagaimana menghitung besar pajak, perhitungan, atau sanksi apa yang akan diterima bila melanggar ketentuan pajak. Self assesment ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang ditandai dengan pelaksanaan kewajiban perpajakannya oleh wajib pajak secara sukarela dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, peran serta masyarakat menjadi sangat penting dan sebagai penentu didalam menopang pembiayaan pembangunan melalui pajak. Restoran merupakan tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, yang termasuk jasa boga dan katering menurut peraturan pemerintah baru. Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dasar pengenaan Pajak Restoran Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subyek pajak

kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan dan atau minuman. Tarif pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) menurut Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 di Surabaya. Besarnya pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Terlepas dari beberapa penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perolehan pajak restoran di Kota Surabaya tergolong kondusif dalam sunia perdagangan karena dapat ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana yang sangat memadai, meskipun realisasi pajak restoran meningkat dalam setiap tahunnya. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam Kepmendagri, pemungutan pajak restoran di Kota Surabaya.

### **Pembahasan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Surabaya**

Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya dengan rata-rata 4,96% pertahun atau mengalami fluktuasi, dengan hasil penelitian ini menyatakan bahwa pajak hotel memberikan kontribusi yang cukup terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 5,36% sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 4,52%. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Selain itu, masih ada hotel yang tidak menjadi objek pajak, hal ini dikarenakan masih ada penyelenggara hotel yang tidak mau mendaftarkan usahanya ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Biasanya hotel yang tidak didaftarkan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya merupakan kamar kos atau ruko yang dialihfungsikan. Seperti halnya yang diutarakan oleh Bu Widayanti selaku Koordinator penetapan pajak hotel dan restoran dan pembayaran pajak daerah bidang pendapatan pajak daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya bahwa yang biasanya yang tidak melapor itu kos-kosan yang kamarnya lebih dari 10 dan ruko yang dialihfungsikan sebagai tempat penginapan. Belum maksimalnya potensi penerimaan pajak hotel dari objek pajak yang ada di Kota Surabaya merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan lokal yang dapat terdiri dari pajak daerah, pengelolaan kekayaan lokal yang terpisah, retribusi daerah dan lain-lain. Pajak Hotel adalah komponen pajak lokal. Potensi terbesar yang dimiliki dalam pembiayaan Surabaya berasal dari pengeluaran pajak hotel dan diharapkan memberikan kontribusi terbesar dalam PAD. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa wujud nyata dari pemenuhan hak untuk setiap wilayah dalam melaksanakan otonomi daerah secara mandiri dengan melakukan penggalan sumber dana Pendapatan Asli Daerah yang dianggap mampu mengelola dan pengalokasiannya.

Dana Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari pajak yang merupakan biaya wajib yang harus dibayarkan setiap warga negara yang salah satu jenisnya adalah pajak hotel. Sektor pajak daerah merupakan sektor yang sangat mempengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya digunakan untuk mengatur perekonomian Kota Surabaya. Penerapan dana dan anggaran Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat meningkatkan dan melaksanakan program kerja untuk pembangunan fisik dan non fisik di Kota Surabaya dapat terealisasi dengan bagus. Dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dan realisasinya terdapat tahapan pertanggungjawaban dengan adanya Surat pertanggungjawaban dan sudah tersampaikan kepada inspektorat pajak dengan tepat. Dalam perwujudan pembangunan daerah sudah efektif karena memperbaiki pembangunan Kota sesuai dengan kebutuhan dan sudah dapat menerapkan Otonomi Daerah dalam wilayahnya.

Berdasarkan standar yang telah ditetapkan di dalam Kepmendagri, pemungutan pajak hotel di Kota Surabaya. Hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya memang tidak begitu banyak akan tetapi pihak BPKPD Kota

Surabaya menyatakan akan tetap tegas dan dan ketat dalam mengawasi para wajib pajak agar tidak terjadi penghindaran pajak serta akan melakukan survey dan sosialisasi agar para pengusaha langsung mendaftarkan usahanya khususnya hotel baik bintang maupun non bintang ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Selain hal tersebut ada hal yang bukan merupakan hambatan akan tetapi cukup mempengaruhi prosentase jumlah kontribusi pajak hotel ke PAD yaitu penerimaan pajak dari sektor lain, misalnya saja pada Tahun 2014 pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya berhasil meningkatkan penerimaan pendapatannya akan tetapi tidak terlalu berpengaruh banyak pada kontribusinya ke PAD dikarenakan pendapatan dari pajak lainnya juga meningkat.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya dengan rata-rata 2,77% pertahun, dengan hasil penelitian ini menyatakan bahwa pajak reklame kurang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 3,23% sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 2,42%. Pemerintah terus meningkatkan target PAD dari tahun ke tahun disebabkan oleh beberapa hal diantaranya, mulai muncul kesadaran dan rutinitas dari warga untuk membayar pajak di Surabaya. Kemudian, kondisi di Kota Surabaya yang mana pertumbuhan properti sangat menjamur di Surabaya, maka Pemerintah memasang target PAD tinggi. Reklame yang berada di luar ruang merupakan salah satu unsur penunjang kegiatan perdagangan. (2) Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Surabaya dengan rata-rata 8,06% pertahun, dengan hasil penelitian ini menyatakan bahwa pajak restoran memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 9,08% sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 7,16%. Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2017 tentang Pajak Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya mengingatkan kembali pada pemilik usaha makanan atau minuman tentang kewajiban membayar pajak. Sehingga, bukan hanya restoran besar yang dikenakan pajak, tetapi juga usaha kecil lainnya seperti kantin dan warung. (3) Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya dengan rata-rata 4,96% pertahun atau mengalami fluktuasi, dengan hasil penelitian ini menyatakan bahwa pajak hotel memberikan kontribusi yang cukup terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 5,36% sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 4,52%. Dalam laju pertumbuhan pajak hotel jika dengan adanya peran pemerintah untuk mencari tamu masuk untuk mendatangi acara-acara yang ada di Kota Surabaya maka konsumen dibidang hotel juga akan meningkat. Banyak wisatawan yang membutuhkan tempat untuk penginapan, misalnya tamu dari Dinas luar Kota ataupun tamu dari luar negeri yang dibawa masuk ke Kota Surabaya, maka mereka akan membutuhkan hotel untuk tempat menginap mereka. Jika pemerintah Kota Surabaya banyak mengadakan acara berupa pertunjukan atau pameran maka akan banyak wisatawan yang masuk ke Kota Surabaya untuk sekedar untuk berkunjung dan menikmati Kota Surabaya, dengan hal tersebut maka tingkat laju pertumbuhan pajak hotel dapat meningkat.

### **Keterbatasan**

Dalam Penelitian ini juga terdapat suatu keterbatasan yang dapat dijadikan suatu pertimbangan yang dapat dijadikan untuk penelitian selanjutnya agar mendapatkan hasil penelitian yang jauh lebih baik lagi. Berikut merupakan beberapa keterbatasan yang



terdapat dalam penelitian ini, yaitu: (1) Ada beberapa data yang tidak dapat diperoleh, yaitu data realisasi pendapatan Kota Surabaya tahun 2020. Hal ini terjadi karena data tersebut sedang dalam proses auditing dan belum diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan daerah. Sehingga peneliti menggunakan data tahun 2019 sebagai data terbaru. (2) Pengambilan data hanya dilakukan pada satu sumber saja yaitu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya. (3) Peneliti hanya mengukur kontribusinya saja, tidak menggunakan analisis efektifitas, akibatnya terjadi sedikitnya data yang diperoleh dalam penelitian ini. (4) Penulis hanya mengambil 3 bagian pajak saja yaitu pajak reklame, pajak restoran, dan pajak hotel dalam 5 (lima) tahun saja, yaitu dari tahun 2015-2019.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diuraikan beberapa saran bagi beberapa pihak yaitu: (1) Diharapkan kepada pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah agar lebih meningkatkan pelayanannya kepada para pengguna pajak khususnya di Kota Surabaya, agar bisa lebih memotivasi para pengguna pajak untuk melakukan pembayaran pajaknya. (2) Diharapkan bagi yang akan melakukan penelitian mengenai pendapatan asli daerah yaitu dengan mengambil semua jenis pajak yang mempengaruhi pendapatan asli daerah agar penelitian ini bisa lebih berkembang dengan banyaknya referensi yang digunakan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arditia R. 2012. Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Negeri Surabaya.
- Choirunnisa, I. dan T. Mildawati. 2016. Efektivitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 5(7). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.
- Febriyanti, I. dan T. Mildawati. 2017. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 6(12). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.
- Halim, A. 2004. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Priantara, D. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 2. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Peraturan Walikota Nomor 76 tahun 2013 *Tata Cara Penyelenggaraan Reklame*. Surabaya.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Saputra, D. K. 2013. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal*. Provinsi Sumatera Barat.
- Sarundayang, M. S., H. Kamaroy., dan R. Lambery. 2018. Analisis Potensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame di Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi. Goong Concern* 13(2): 273-281. Manado.
- Siahaan, M. P. 2013. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantatif, kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta. Bandung.
- Triantoro dan Arvian. 2010. Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung. *Tesis. Universitas Pendidikan Indonesia*. Bandung.
- Triyanti J., H. E. Soegiarto, dan I. N. Latif. 2016. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Akuntansi*. 6(12). Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945. Samarinda.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Wartini, S. 2010. Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung (Studi Empirik Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi* 2(2): 181-201. Bandung.